



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: 002/KOMNAS HAM/IX/2011

TENTANG

**PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PROYUSTISIA
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya di bidang penyelidikan proyustisia pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19)
12. Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Tata Tertib Komnas HAM;
13. Peraturan Komnas HAM tentang Kode Etik Nomor 37A/KOMNASHAM/IX/2009;

14. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 14 September 2011 yang berkenaan dengan pengesahan Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
4. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras atau kelompok etnis atau kelompok agama, dengan cara sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan cara sebagaimana disebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
6. Pengadilan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut sebagai Pengadilan HAM adalah pengadilan yang khusus memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

7. Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* adalah pengadilan yang khusus memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
9. Sidang Paripurna adalah alat kelengkapan Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
10. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan adalah alat kelengkapan Komnas HAM yang berwenang dan bertugas melaksanakan fungsi Komnas HAM di bidang pemantauan dan penyelidikan.
11. Anggota Komnas HAM adalah seseorang yang diangkat menjadi Anggota Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
12. Pengadu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang menyampaikan laporan pengaduan kepada Komnas HAM yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan dan/atau laporan yang disampaikan oleh seorang atau sekelompok orang kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
14. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemantauan atau penyelidikan oleh Komnas HAM tentang dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.
15. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pelanggaran HAM yang berat.
16. Pihak yang diduga bertanggung jawab adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
18. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang/jelas suatu peristiwa pelanggaran HAM yang berat untuk kepentingan pemeriksaan.
19. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap suatu informasi guna mengungkap isu-isu yang berkenaan dengan pelanggaran HAM.

20. Penyelidikan proyustisia adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
21. Penyelidik adalah anggota dan/atau staf Komnas HAM serta unsur masyarakat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
22. Penyelidik Pembantu adalah staf Komnas HAM dan/atau unsur masyarakat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
23. Penyidik adalah Jaksa Agung atau penyidik *ad hoc* yang diangkat oleh Jaksa Agung yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Pemanggilan paksa (*subpoena*) adalah pemanggilan terhadap seseorang yang dilakukan secara paksa dengan bantuan Ketua Pengadilan, dikarenakan seseorang tersebut tidak memenuhi pemanggilan Komnas HAM setelah dilakukan pemanggilan secara layak menurut ketentuan perundang-undangan.
25. Tim *ad hoc* penyelidikan proyustisia adalah tim yang dibentuk oleh Sidang Paripurna yang terdiri dari anggota dan/atau staf Komnas HAM serta unsur masyarakat untuk melakukan penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
26. Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP) adalah surat pemberitahuan tentang dimulainya penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat dari penyelidik kepada penyidik.
27. Laporan Tim *ad hoc* penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat adalah hasil penyelidikan proyustisia yang disusun dan dikeluarkan oleh Tim *ad hoc* penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat dan diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat yang dilaksanakan.
28. Rekomendasi adalah pendapat tertulis Komnas HAM yang disampaikan kepada para pihak yang relevan sehubungan dengan dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi.
29. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyelidik atas perintah penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan.
30. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidik atas perintah penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

31. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan pelanggaran HAM yang berat, atau dengan segera sesudah beberapa saat pelanggaran HAM yang berat dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan pelanggaran HAM yang berat itu.
32. Perintah Penyidik adalah perintah tertulis penyidik kepada penyelidik untuk melakukan upaya paksa sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
33. Ahli adalah orang yang dapat memberikan pendapat tentang suatu keahlian atau orang yang dapat memberikan keterangan sesuatu keahlian khusus (spesialisasi) guna kepentingan penyelidikan;
34. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pelanggaran HAM yang berat guna kepentingan penyelidikan.
35. Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu dugaan peristiwa Pelanggaran HAM yang berat yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
36. Surat adalah dokumen tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang isi dari surat tersebut terkait dengan dugaan peristiwa Pelanggaran HAM yang berat.
37. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan dugaan peristiwa pelanggaran HAM itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa Pelanggaran HAM yang berat.
38. Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan atau lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental kepada korban dan/atau saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan mulai dari tahap penyelidikan.
39. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara dikarenakan pihak yang diduga bertanggungjawab tidak mampu memberikan ganti kerugian | sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.
40. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.
41. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pihak yang diduga bertanggungjawab atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

42. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

43. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat ini disusun dengan maksud agar dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM dalam bidang penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pasal 3

Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat ini disusun dengan tujuan untuk memberikan keseragaman tentang pengertian dan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan penyelidikan sehingga memantapkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang di bidang penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat, serta guna menertibkan administrasi penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat, dan meningkatkan kelancaran komunikasi yang berhasil guna dan berdaya guna.

BAB III PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Bagian Kesatu

Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Pasal 4

- (1) Klasifikasi jenis-jenis pelanggaran HAM yang berat adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- (2) Adapun klasifikasi jenis-jenis pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejahatan genosida;
 - b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bagian Kedua
Unsur-Unsur Pelanggaran HAM yang Berat

Paragraf 1
Kejahatan Genosida

Pasal 5

- (1) Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
- a. membunuh anggota kelompok;
 - b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
 - c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
 - d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
 - e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan unsur-unsur kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam pedoman unsur-unsur tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pertanggungjawaban komando yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Paragraf 2
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Pasal 6

- (1) Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:
- a. pembunuhan;
 - b. pemusnahan;
 - c. perbudakan;
 - d. pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa;
 - e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang;
 - f. penyiksaan;
 - g. perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya;

- h. penganiayaan;
 - i. penghilangan orang secara paksa; atau
 - j. kejahatan apartheid.
- (2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB IV

ALUR PENYELIDIKAN PROYUSTISIA

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Penyelidikan

Pasal 7

Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat dilakukan oleh Komnas HAM, baik yang terjadi sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pasal 8

- (1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan adanya dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat.
- (2) Penyelidikan dapat dilakukan baik atas laporan, pengaduan, maupun atas inisiatif Komnas HAM.

Pasal 9

- (1) Laporan, pengaduan ataupun inisiatif Komnas HAM ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.
- (2) Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan selanjutnya melaporkan hasil pemantauan dan penyelidikan tersebut kepada Sidang Paripurna Komnas HAM untuk mendapatkan keputusan atas penanganan peristiwa tersebut.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dianggap masih memerlukan pembuktian mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat, maka Sidang Paripurna dapat membentuk Tim Bentukan Sidang Paripurna untuk melakukan analisis hukum.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan telah dianggap cukup memiliki dugaan awal adanya pelanggaran HAM yang berat, Sidang Paripurna dapat membentuk Tim